

Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018

Umi Qodarsasi¹ dan Nevy Rusmarina Dewi²

(Institut Agama Islam Negeri Kudus)

Correspondence: umiqodarsasi@gmail.com¹

nevyrusmarina@iainkudus.ac.id²

Article History *Abstract*

Submitted: 07-08-2019
Reviewed: 03-09-2019
Approved: 23-09-2019

Since the Regional Head Election was openly held, the community had a great opportunity to elect the candidates directly. In addition, with the openness of the elections, the community can actively nominate themselves as deputy regional heads, both men and women. Women not only participate at the legislative level, but also become candidates for regent / deputy regent and governor / deputy governor. This study focuses on the nomination of a woman candidate in the Regional Election of Kudus in 2018 and how the efforts of woman candidates to increase their electability. The method and approach used in this qualitative-descriptive assessment with data collection is done through interviews and literature studies. Kudus Regency is seen as a prospective area for woman regional head candidates because of the large woman population. The ratio of the number of man and woman populations obtained by 96.99, which shows that for every 100 woman residents there are 97 man residents. The same thing happened in every sub-district in Kudus Regency which has a sex ratio ranging from 94.24 to 98.30. In winning the vote, the woman candidate, Sri Hartini, made the election as a place to get an opportunity to be able to lead Kudus. Various strategies to increase votes through political campaigns were carried out. The use of women's identity as an effort to increase electability in the elections. Sri Hartini focused on the issue of gender equality and women's empowerment, she presented this by representing herself as a woman who was independent and empowered and able to compete with men. He believes he is capable of working in Kudus because there are more women in Kudus than men.

Keywords: regional election, political campaign, women's identity

Abstrak

Sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara terbuka, masyarakat mempunyai kesempatan besar untuk memilih kandidatnya secara langsung. Selain itu dengan keterbukaan Pilkada, masyarakat dapat secara aktif mencalonkan diri sebagai wakil Kepala daerah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan tidak hanya berpartisipasi dalam

tingkat legislatif, namun juga menjadi calon bupati/wakil bupati serta gubernur/wakil gubernur. Penelitian ini memfokuskan pada pencalonan salah satu kandidat perempuan dalam Pilkada di Kudus pada tahun 2018, yaitu bagaimana upaya-upaya kandidat perempuan untuk dapat meningkatkan elektabilitasnya. Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Kabupaten Kudus dipandang sebagai wilayah yang prospektif bagi kandidat kepala daerah perempuan karena jumlah penduduk perempuan yang besar, yaitu perbandingan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didapatkan hasil 96,99, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal senada terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Kudus yang memiliki rasio jenis kelamin berkisar antara 94,24 hingga 98,30. Dalam meraih suara, kandidat perempuan yaitu Sri Hartini menjadikan pilkada sebagai ajang untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa memimpin Kudus. Berbagai macam strategi untuk meningkatkan suara melalui kampanye politik dilakukan. Penggunaan identitas perempuan sebagai salah satu upaya peningkatan elektabilitas dalam pilkada. Sri Hartini memfokuskan pada isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan, hal ini ia tampilkan dengan merepresentasikan dirinya sebagai perempuan yang mandiri dan berdaya serta mampu bersaing dengan laki-laki. Ia yakin mampu berjaya di Kudus karena jumlah perempuan di Kudus lebih banyak daripada laki-laki.

Kata kunci: pilkada, kampanye politik, identitas perempuan

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang digelar sejak tahun 2005 merupakan realisasi dari kedaulatan rakyat. Dari sisi semangat yang melandasi dan tujuan yang hendak dicapai, pilkada langsung baik untuk dijalankan dan hal ini menunjukkan adanya peningkatan derajat demokratisasi di negeri ini. Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di posisi terhormat. Di situ pula, prinsip bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat erat melekat. Namun dalam kenyataannya, kita disugahi perilaku-perilaku dari berbagai pihak yang ternyata merupakan paradoks dari demokrasi. Kandidat yang turut kontestasi berupaya meraup kemenangan dengan segala macam cara, dari memobilisasi massa, kampanye, sampai dengan praktik money politic. Hampir semua pilkada yang diselenggarakan selama ini tak pernah lepas dari isu dan fenomena money politic/politik uang. Ada banyak definisi tentang praktik politik uang. Marcus Mieznar memaknai politik uang sebagai pemberian amplop kepada orang yang datang ke acara kampanye pemilu (Aspinall, E., 2014). Sementara itu, Amzulian Rifai

memberikan makna politik uang adalah suatu tindakan memberikan sejumlah uang kepada warga negara agar memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang memberi bayaran tersebut. Makin maraknya praktik politik uang, didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif. (Beyers,2015). Kekecewaan terhadap politisi-politisi yang terpilih menjadi wakil rakyat juga berpengaruh terhadap perilaku pemilih. Selain itu, sistem pemilihan yang berorientasi kepada kandidat juga memupuk tumbuhnya patronase dan klientilisme yang merupakan jalan lebar bagi bekerjanya politik uang

Pemilihan kepala daerah secara lebih demokratis dimulai pasca runtuhnya rezim orde baru. Pada masa orde baru, presiden memiliki kewenangan dan kontrol penuh terhadap penetapan kepala daerah. DPRD merekomendasikan calon kepala daerah tersebut kepada presiden, namun presiden mempunyai penilaian sendiri dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh presiden. Pada era reformasi, pemerintah menyusun UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam UU ini, wewenang penuh pemilihan kepala daerah berada di tangan DPRD. Namun dalam perjalanannya, banyak terjadi praktek membeli suara anggota DPRD untuk menjadi pemenang dalam Pilkada. Untuk itu pada tahun 2004 terbit UU Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur Pilkada secara langsung.

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menjadi mekanisme baru dalam demokrasi di Indonesia di mana masyarakat di suatu daerah memilih langsung kepala daerahnya. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih memahami kandidat kepala daerah dan memilih kandidat yang visi misinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui Pilkada langsung, seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Kepala daerah yang tidak bisa memenuhi asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas akan ditinggalkan oleh rakyat (Prihatmoko, 2005). Dengan adanya pilkada ini berarti bahwa partisipasi politik masyarakat menjadi semakin luas. Kesempatan ini hendaknya disertai dengan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga timbul kesadaran politik yang akan berdampak positif pada terwujudnya kepemimpinan daerah yang mengemban amanah rakyat dengan baik. Proses pelaksanaan pemilihan kepala terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : a) penetapan pemilih; b) pendaftaran dan penetapan pasangan calon; dan c) kampanye.

Pada Juni 2005 Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (Aminudin,2015). Hal ini memberi ruang partisipasi politik

yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 berlangsung dengan lancar dan tertib. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus terdapat partisipasi pemilih yang cukup signifikan, yaitu sebesar 84,26% (KPUD Kudus, 2018). Keterbukaan partisipasi politik ini membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik praktis. Pilkada diharapkan dapat menjadi wadah yang dapat merepresentasikan kemampuan perempuan dalam mengemban jabatan politik di tingkat lokal. Karena pada dasarnya perempuan bukanlah kelompok minoritas (Sharma, 2014). Dari segi kuantitas, jumlah perempuan berimbang dengan jumlah laki-laki. Di Kudus, jumlah perempuan justru lebih besar daripada laki-laki. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2016 sebesar 841.499 jiwa. Dilihat dari banyaknya penduduk berdasarkan jenis kelamin diketahui 414.315 jiwa laki-laki (49,24 persen) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76 persen).

Bila dilakukan perbandingan rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan didapatkan hasil 96,99, yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal senada terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Kudus yang memiliki rasio jenis kelamin berkisar antara 94,24 hingga 98,30 (Kabupaten Kudus, n.d.). Dengan jumlah perempuan yang besar ini diharapkan partisipasi perempuan juga tinggi baik sebagai pemilih maupun kandidat. Namun realitas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada pemilihan kepala daerah di Indonesia masih rendah dari 9 propinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015. Dari 116 orang perempuan yang berkompetisi sebagai calon bupati, hanya 14 orang yang berhasil menjadi kepala daerah (Kambo, 2017).

Pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018, ada satu perempuan yang turut berkompetisi sebagai calon bupati, yaitu Hj. Sri Hartini, ST. Sri Hartini dikenal sebagai seorang pengusaha, di samping itu beliau juga aktif sebagai politisi Partai Gerindra. Dalam Pilkada Kabupaten Kudus sebelumnya pada tahun 2013, belum ada kandidat perempuan yang maju dalam perhelatan Pilkada. Dan dalam sejarah, belum pernah ada bupati perempuan yang memimpin Kudus ini. Maka munculnya Hartini sebagai salah satu kandidat kepala daerah sangat menarik untuk dikaji. Dalam perhelatan Pilkada tahun 2018 yang lalu, Hartini berpasangan dengan Setia Budi Wibowo yang sebelumnya pernah

menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus. Pasangan calon ini diusung oleh partai Gerindra, PKS, dan PBB.

Pilkada langsung sejak tahun 2005 dan pilkada serentak yang dimulai sejak tahun 2015, 2017, dan 2018 yang pada awalnya diniatkan untuk melakukan efisiensi anggaran, senyatanya justru berjalan sebaliknya. Bagi kandidat, pilkada langsung dan serentak merupakan ajang kontestasi sumber daya ekonomi para kandidat (Iwan, 2017). Betapa tidak, untuk menjadi kandidat dari para partai pengusung, calon harus “membeli” tiket, dana kampanye, dan dana pembelian suara yang bisa mencapai milyaran rupiah. Aroma permainan politik uang pun tidak dapat dihindarkan. Bahkan, belakangan menjadi hal yang lumrah dalam proses demokrasi lokal. Bekerjanya politik uang tidak terlepas dari peran tim kampanye dan tim sukses dari para kandidat. Termasuk, munculnya fenomena botoh dalam ajang pilkada langsung juga memiliki peranan signifikan dalam kemenangan kandidat. Meskipun tujuan utama para botoh adalah permainan judi, namun sepak terjangnya dalam permainan inilah yang justru menjadi salah satu faktor kemenangan seorang kandidat.

Penulisan penelitian ini akan menggunakan “Pendekatan Kualitatif”. Menurut Cassel dan Simon, metode kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari gejala yang terjadi dalam konteks sosial secara akurat. Metode kualitatif menekankan pentingnya menggali data-data melalui sumber-sumber tertulis atau terucapkan (Ani Purwati, 2015). Dengan menggunakan metode kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan data-data menyeluruh tentang situasi yang dipelajari. Dalam penelitian ini, penulis akan menggali upaya yang dilakukan oleh calon bupati perempuan untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilkada kabupaten Kudus tahun 2018.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dan sekunder. Untuk data primer, peneliti akan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara untuk data sekunder, peneliti melakukan telaah kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, artikel, jurnal ilmiah dan berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang Perilaku Pemilih dalam rangka mendorong partisipasi Pemilu pada Pilkada 2018. Kabupaten Kudus Teknik untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

PEMBAHASAN

Pilkada di Kabupaten Kudus yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018 lalu terdiri dari pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kudus yang diselenggarakan secara bersamaan. Adapun pasangan calon bupati-wakil bupati yang bertanding dalam arena pilkada tersebut adalah sebagai berikut (KPUD Kudus, 2018) :

Tabel 1. Pasangan Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Kudus 2018

No Urut	Pasangan Calon		Partai Pengusung	Visi
1	Masan, S.E., MM. Calon Bupati : Anggota DPRD Kudus Periode 2014-2019	Drs. H. Noor Yasin, MM. Calon Wakil Bupati : Sekretaris Daerah Kudus (2012-sekarang)	Demokrat PAN Golkar PDI-P	“Bersama Membangun Kudus Lebih Baik.”
2	H. Noor Hartoyo, SH. Calon Bupati : Wakil Ketua DPRD Kudus Periode 2009-2014.	Junaidi, SH. Calon Wakil Bupati : Staf Pemerintahan Kelurahan Mlati Norowito Kudus	Independen	“Terwujudnya Seluruh Masyarakat Kudus yang Berperadaban dan Sejahtera.”
3	Hj. Sri Hartini, ST. Calon Bupati : Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014	H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM. Calon Wakil Bupati : Anggota DPRD Kudus Periode 2014-2019.	PBB PKS Gerindra	“Kudus Unggul Mumpuni.”
4	H. Akhwan, S.H. Calon Bupati : Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009	H. Hadi Sucipto, S.Pd., MM. Calon Wakil Bupati : Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM Kudus Tahun 2015.	Independen	“Terwujudnya Kudus Makmur Bermatabat.”
5	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. Calon Bupati : Bupati Kudus Periode 2003-2008	HM Hartopo, ST, MM, MH. Calon Wakil Bupati : Anggota DPRD Kudus Periode 2014-2019.	Hanura PPP PKB	“Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, dan Sejahtera.”

Dari tabel di atas terlihat 3 (tiga) pasangan calon diusung oleh partai politik, sementara 2 (dua) pasangan calon merupakan calon independen. Pasangan calon independen yaitu H. Noor Hartoyo, S.H. - Junaidi, S.H. dan H. Akhwan, S.H. - H. Hadi

Sucipto, S.Pd., MM. Dari kelima pasangan calon di atas, hanya satu calon perempuan, yaitu Hj. Sri Hartini, S.T. yang diusung oleh PBB, PKS, Gerindra. Ada calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Kudus yaitu Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. pada periode 2003-2008.

Berdasarkan survei dari Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kudus, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada tanggal 27 Juni 2018 lalu menunjukkan angka yang menggembarakan, yaitu sebesar 84,26%. Angka ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan hak pilihnya pada saat Pilkada. KPU mencatat daftar pemilih tetap Kabupaten Kudus adalah sebanyak 611.879 jiwa. Namun tidak semua penduduk yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya (Shahab,2017). Ada sebanyak 91.290 jiwa yang tidak hadir ke TPS dan memberikan suaranya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala tertentu, seperti pemilih berada di luar kota ketika hari pencoblosan; pemilih dalam kondisi sakit; pemilih sudah meninggal dunia; maupun pemilih belum mempunyai kesadaran politik sehingga bersikap apatis.

Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kudus 2018 dikatakan berhasil dengan indikator di antaranya : 1) masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas, aman, dan nyaman; 2) terlayannya disabilitas dalam Pilkada; 3) terjaminnya kualitas SDM Penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada; 4) tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilkada; 5) kontestan dan publik taat pada asas dan peraturan perundang-undangan Pilkada; 6) minimnya konflik horizontal dan gugatan Pilkada; 7) masyarakat siap menerima dan mendukung apapun hasil Pilkada; serta 8) menghasilkan Kepala Daerah yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah 503.419 suara sah dan 16.891 suara tidak sah dalam pemilihan Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Kudus. Suara tidak sah sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan saat mencoblos di kertas suara. Dalam Pilkada Kabupaten Kudus, KPU menyiapkan tempat pemungutan suara sebanyak 1.491 yang tersebar di 123 desa di seluruh Kabupaten Kudus.

Kehadiran botoh dalam pilkada pun tidak lagi menjadi hal tabu untuk diperbincangkan. Botoh yang merupakan istilah dalam bahasa Jawa dan memiliki makna “pejudi” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai kekuatan politik yang tak bisa dinafikan. Botoh dalam konteks pilkada sangat merusak hakikat prinsip demokrasi (Susanti,2017). Kemenangan dengan taruhan uang menjadi prioritas utama dalam menjalankan perannya. Selain guyuran uang yang menjadi syarat utama dalam kontestasi di

tengah masyarakat demokrasi yang transaksional ini, perekrutan orang-orang tepat pada daerah yang sedang berlangsung sebuah kontestasi guna memengaruhi pemilih sangatlah menentukan kemenangan. Pada tahun 2018, kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Anggaran pilkada kabupaten Kudus sebesar 22,5 Milyar yang terbagi pada dana Pengamanan, Panwaslu, hingga KPU yang diambilkan dari APBD Kudus bukanlah anggaran yang sedikit. Anggaran sebesar itu akan menguap jika konsep demokrasi tidak terintegrasi ke civil society di wilayah tersebut. Kudus yang terkenal sebagai kota “Santri” pun terpapar dengan fenomena botoh yang selalu menyerang setiap penyelenggaraan pilkada, terutama di daerah Pantura. Fenomena botoh ini penting untuk dikaji dikarenakan dampak atas kerja botoh dapat merusak suara hingga 80% dari total suara sebagaimana dipaparkan oleh seorang komisioner KPU kabupaten Kudus.

Strategi Kampanye Politik

Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu (Dirga,2016). Dalam demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin dipilih. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”(Fatimah, 2018).

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran

melalui radio dan atau televisi, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap muka dan dialog (Fatimah, 2018).

Sudah menjadi hal yg umum, setiap kandidat selalu mengkampanyekan isu-isu/topik-topik tertentu. Jika dipahami, ini adalah bagian atau contoh dari bentuk pesan kampanye. Pesan/isu tersebut biasanya berupa topik tertentu atau fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Barangkali kita sering mendengar kalimat 'kampanye adalah jualan isu'. Istilah seperti itu mungkin ada benarnya. Beberapa contoh diantaranya adalah isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dalam tema tersebut, maka pesan kampanyenya adalah tentang peningkatan kesejahteraan. Baik dalam bentuk rencana program-program ekonomi ataupun program relevan lainnya.

Sebagai satu-satunya calon perempuan yang berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 adalah Sri Hartini. Sebagai representasi dari perempuan, Hartini memanfaatkan isu kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam pelaksanaan kampanye politik. Hartini merupakan sosok perempuan yang mandiri, mapan, serta selalu tampak harmonis dengan keluarganya. Hartini merupakan seorang pengusaha sukses dan seorang politisi Partai Gerindra. Hartini menggunakan metode kampanye baik langsung maupun tidak langsung. Kampanye secara langsung dilakukan misalnya melalui debat calon bupati, tatap muka dan dialog langsung dengan masyarakat, serta pertemuan umum maupun terbatas. Sementara untuk kampanye tidak langsung, Hartini menggunakan media massa dan media sosial. Di era modern saat ini, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk membangun citra dan opini publik. Hartini-Bowo mengusung program unggulan selama masa kampanye. Visi mewujudkan Kudus unggul mumpuni dijabarkan dalam beberapa bentuk program, yaitu (K. K. Kudus, 2018):

- a. Tiap desa mempunyai 1 ambulance dan 1 mobil operasional
- b. Program perempuan wirausaha mandiri
- c. Membangun Kudus bebas pengangguran
- d. Membangun Kudus bebas banjir
- e. Madrasah diniyah unggulan tiap desa
- f. Menciptakan kawasan seni budaya sebagai pusat ekspresi anak muda
- g. Mewujudkan pemerintahan bersih, bebas korupsi, bebas narkoba.

Secara spesifik, Hartini mengarahkan salah satu program unggulannya khusus untuk pemberdayaan perempuan (Whitehead, 2018). Pengalaman sebagai pengusaha sukses dan

mapan mendorong Hartini untuk mewujudkan program perempuan wirausaha mandiri. Saat mendaftar dalam bursa pencalonan bupati-wakil bupati Kudus, harta kekayaan Hartini merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan calon lainnya. Pengumuman harta kekayaan ini merupakan salah satu bentuk transparansi. Berdasar data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dimuat dalam situs resmi KPK, Sri Hartini tercatat memiliki harta sebesar Rp14,3 miliar. Lalu disusul calon lainnya yaitu Hartopo dengan Rp7,8 miliar. Urutan berikutnya ditempati Masan dengan kekayaan sebesar Rp5,6 miliar. Sementara itu Noor Hartoyo memiliki kekayaan sebesar Rp3,4 miliar. Hadi Sucipto menguntit di belakangnya dengan kekayaan Rp3,3 miliar. Posisi berikutnya ditempati Junaidi dengan harta sebesar Rp 2,2 miliar. Akhwan memiliki harta kekayaan Rp1,3 miliar. Nilai kekayaan Setia Budi Wibowo sebesar Rp1,1 miliar. Sementara mantan Bupati Kudus M Tamzil mengantongi kekayaan Rp912 juta. Dan terakhir, mantan Sekda Kudus Noor Yasin Rp907 juta (Oliez, 2018).

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus berbatasan dengan kabupaten Pati di timur, kabupaten Grobogan dan kabupaten Demak di selatan, serta kabupaten Jepara di barat. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai kota santri. Kota ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan (Aspinall, E, 2017). Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Kabupaten Kudus terdiri atas sembilan kecamatan yang dibagi lagi atas 123 desa dan sembilan kelurahan.

Dalam kampanye politik, Hartini menggunakan upaya penguatan identitas perempuan dalam pemanfaatan isu kesetaraan dan kapabilitas calon perempuan. Isu penguatan identitas terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi partisipasi politik masyarakat, dalam kasus Pilkada Jakarta 2017 serta Pemilu 2019 (Dewi, Mufarikhin, & Rohmaniah, 2019). Penguatan identitas merupakan akses, yaitu identitas yang terbangun dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus merupakan ruang yang sama bagi laki laki dan perempuan dalam memperkenalkan sumber daya yang dimilikinya. Walaupun masyarakat acapkali menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak layak untuk menjadi kepala daerah, namun penelitian Hartini mampu membalikkan perspektif dengan menunjukkan kemampuan dirinya yang sukses sebagai seorang pengusaha dan politisi. Hartini menunjukkan citra mandiri kepada masyarakat. Di sosial media miliknya, Hartini

juga menunjukkan potret keharmonisan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa Hartini tidak hanya sukses di luar tapi juga sukses dalam membina rumah tangganya.

Para kandidat ini biasanya menghubungi botoh satu tahun sebelum pemungutan suara berlangsung. Hal yang menarik di pemilihan lokal Kudus 2018 menurut informan, hampir semua kandidat berlomba untuk mendapat bantuan jasa dari para botoh (Dewi,2019). Para calon kandidat tersebut melakukan komunikasi melalui “jagong” dari bahasa Jawa yang berarti datang duduk-duduk di rumah orang yang punya hajat. Mereka tidak melakukan komunikasi melalui telepon. Botoh kemudian mencari kandidat yang mampu memberi tawaran harga atas jasa yang akan mereka berikan dimana kandidat yang memberi tawaran yang paling tinggi inilah yang kemudian akan dibantu oleh botoh (Smidt,2017). Setelah itu, antara kandidat dan botoh ini kemudian membuat kesepakatan bersama mengenai berapa masukan uang yang harus dipenuhi lalu output apa saja yang harus diberikan botoh kepada kandidat atas uang yang telah diberikan. Dalam praktik ini, hubungan antara kandidat dengan botoh terlihat semacam pertukaran ekonomi sederhana, sebagaimana diutarakan oleh Schaffer and Schedler. Namun, hubungan tersebut tidak sesederhana adanya penjual dan pembeli yang dengan mudah bertemu, seperti di pasar bebas, diperlukan agen perantara untuk menjembatani bertemunya pembeli dan penjual. Kandidat diposisikan sebagai pembeli suara, kemudian sang pembeli suara ini menghubungi agen perantara yang bertugas untuk menghubungi penjual layaknya di pasar gelap

Penguatan identitas dapat juga dilihat sebagai ruang partisipasi yang bebas dan otonom yang diberikan pada setiap individu (Dewi,2015). Partisipasi yang terbangun dalam diri setiap calon untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus menunjukkan adanya keterlibatan secara langsung baik dari laki laki maupun perempuan. Partisipasi ini ditekankan pada kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam dirinya. Program unggulan kampanye yang disusun oleh Hartini-Bowo merupakan hasil impresiasinya baik dalam dirinya sendiri sebagai perempuan maupun dengan impresinya dengan orang lain dalam hal ini para pemilihnya. Impresi eksternal diperlihatkannya dalam kampanye mengedepankan program yang sifatnya mengikutsertakan semua warga dalam menjamin pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan pendidikan anak usia dini perempuan

serta pelayanan sosial lainnya. Dalam kategori sosok Hartini yang demikian oleh Jary (Haralamo, 2000, 885) dianggap sebagai individu yang mampu mengembangkan dirinya dari impresi kedirian dari dirinya sendiri (Inilah diri saya), dan kemampuan dalam mengembangkan dirinya dalam impresinya dengan orang lain sekaligus impresi orang terhadap dirinya (Kambo, 2017). Hartini yang menunjukkan sikap ramah dan simpati kepada masyarakat adalah bagian dari dialogis dalam penciptaan dirinya sebagai pemimpin yang baik. Dengan demikian identitas perempuan yang terbentuk merupakan identitas yang ditata dalam hubungan dialektik antara faktor internal dan faktor eksternal, dan hasil dari interaksi keduanya dapat menghasilkan identitas diri yang berkualitas.

Penguatan identitas juga merupakan pengawasan (kontrol) yang tepat dalam implementasi kebijakan *affirmative action* (Mietzner, 2018). Kebijakan *affirmative* yang menempatkan kuota 30% bagi kaum perempuan menunjukkan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah untuk ;perempuandalam memberikan kesempatan dan kekuasaan pada proses pembangunan politik. Lebih dari itu, kebijakan ini juga membuka peluang bagi kaum perempuan ikut andil dalam pemilihan kepala daerah dimana didukung oleh UU No.32 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 yang memberikan kesempatan pada perempuan agar mencalonkan sebagai kepala daerah. *Affirmative action* dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus memberikan kesempatan Sri Hartini sebagai perwakilan perempuan ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan segala dinamikanya. Kesempatan yang dimiliki diformulasikan dengan menyuarakan disetiap kampanyenya, bahwa laki laki dan perempuan adalah sama dalam memimpin, yang terpenting apakah pemimpin itu amanah atau tidak, sehingga setiap orang punya hak yang sama dalam meraih jabatan politik (Kambo, 2017).

Vote buying di pilkada Kudus 2018 dideskripsikan sebagai suatu pertukaran ekonomi, dimana masyarakat atau pemilih dianalogikan sebagai penjual dan kandidat sebagai pembeli. Pemilih akan memberikan suaranya ke kandidat yang memberikan tawaran yang tinggi (Burhani, 2016). Namun, tidak sesederhana pengertian pasar yang diutarakan oleh Schaffer dan Schedler, pertukaran antara permintaan dan penawaran dibutuhkan agen perantara, yakni jaringan botoh. Jaringan botoh ini yang akan mempertemukan permintaan dan penawaran dalam vote buying di pemilihan lokal di Kudus 2018.

Pola kerja botoh yang profesional nyatanya mampu memberi andil ke kandidat lawan untuk memenangkan pertarungan pemilihan lokal di Kudus 2018. Data survei

pemilih yang diberikan botoh akan dijadikan strategi dalam vote buying. Botoh mampu menghancurkan elektabilitas kandidat hanya dengan memengaruhi kandidat lainnya untuk membeli suara pemilih dengan harga yang lebih tinggi dari lawan. Pemilih tidak lagi terpengaruh dengan latar belakang kandidat, pemberian suara pemilih ke kandidat berlangsung hanya didasarkan pada pemenuhan atas penawaran tertinggi yang diinginkan oleh pemilih. Dalam alur logika pasar dalam vote buying di pemilihan lokal Kudus 2018 juga tidak terlepas dari aktor non elektoral informal lain yang mendukung kinerja botoh. Aktor non elektoral informal di sini adalah pengusaha yang mendanai jalannya vote buying yang didistribusikan oleh botoh. Namun, botoh tetap berperan sebagai aktor sentral bertemunya penjual dan pembelian suara di pemilihan lokal kudus 2018.

Sistem kerja botoh ini terjalin secara sistemis dengan membentuk jaringan, dimana bos botoh yang telah dihubungi oleh kandidat akan membentuk jaringan botohnya mulai dari kecamatan hingga ke desa, yang mana tiap desa mereka menyebar sekitar empat botoh untuk setiap RT dan RW untuk melakukan survei elektabilitas kandidat (Sukarman,2014). Dalam konteks pilkada, tak jarang botoh-botoh ini direkrut untuk melakukan kegiatan survei elektabilitas calon dalam wilayah kerja dari RT/RW sampai kecamatan. Hasil survei inilah yang dijadikan data bagi koordinator jaringan botoh untuk disampaikan kepada kandidat dan selanjutnya diolah oleh daerah-daerah dengan elektabilitas rendah(Fitriyah,2015).

Penguatan identitas harusnya memberikan kemamfaatan tidak hanya bagi individu yang mengkonstruksi identitasnya, tetapi juga dapat memberikan kemanfaatan bagi khalayak.Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus, jelas memperlihatkan adanya kemanfaatan pemilihan kepada daerah itu bagi Hartini sendiri karena Hartini mampu memperkuat identtas perempuannya menjadi *powerful identity* dalam konstestasinya, walaupun Hartini gagal memenangkan Pilkada tahun lalu.Namun kehadiran Hartini sebagai salah satu kandidat calon Bupati dapat menjadi representasi penguatan identitas bagi perempuan.Hartini bisa membuktikan mampu bersaing dengan calon lainnya yang semuanya adalah laki-laki.Rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rincian Perolehan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus Tahun 2018 Per Kecamatan

N o	Nama Pasangan Calon	Kec. Kali- wungu	Kec. Ku- dus	Kec. Jati	Kec. Unda- an	Kec. Mejo- bo	Kec. Jeku- lo	Kec. Bae	Kec. Ge- bog	Kec. Dawe	Jumlah Akhir
1	Masan Noor Yasin	27.889	16.646	27.241	23.291	17.681	25.444	13.392	17.014	25.495	194.093
2	Noor Hartoyo Junaidi	581	1.083	1,078	478	1.136	699	575	929	834	7.393
3	Sri Hartini Setia Budi Wibowo	8.020	7.175	7.235	4.490	10.294	7.908	5.902	14.741	11.027	76.792
4	Akhwan Hadi Sucipto	1.287	1.495	1.658	474	888	1.344	1.879	1.308	818	11.151
5	Muhammad Tamzil Hartopo	22.565	24.923	25.530	20.127	17.144	31.476	20.155	25.109	26.961	213.990
	Suara Sah	60.342	51.322	62.742	48.860	47.143	66.871	41.903	59.101	65.135	503.419
	Suara Tidak Sah	2.042	2.183	2.389	1.279	1.327	1.991	1.570	2.008	2.002	18.891
	Seluruh Suara	62.384	53.505	65.131	50.139	48.470	68.862	43.473	61.189	67.157	520.310

Data di atas menunjukkan pasangan calon independen yaitu Noor Hartoyo – Junaidi dan Akhwan – Hadi Sucipto memperoleh suara yang relatif lebih kecil di seluruh kecamatan dibandingkan dengan pasangan calon lainnya. Noor Hartoyo – Junaidi memiliki jumlah suara paling kecil, di mana di Kecamatan Undaan jumlah suaranya hanya mencapai 474 suara. Pasangan Sri Hartini – Setia Budi Wibowo mendapatkan jumlah suara yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan calon independen. Suara terbanyak bagi pasangan ini adalah di Kecamatan Gebog, dilanjutkan dengan Kecamatan Dawe.

Ada dua pasangan calon yang mendominasi jumlah suara, yaitu Masan – Noor Yasin dan Tamzil – Hartopo. Kedua pasangan ini saling mengungguli di beberapa kecamatan. Pasangan Masan – Noor Yasin mengungguli pasangan Tamzil – Hartopo di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Mejobo. Sementara di lima kecamatan lainnya pasangan Tamzil – Hartopo lebih unggul. Suara terbanyak bagi pasangan Tamzil – Hartopo adalah di Kecamatan Jekulo. Meskipun tidak mendapatkan suara paling banyak, pasangan Hartini-Bowo mendapatkan suara yang cukup banyak, yaitu sebesar 76.792 suara. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat antusiasme bagi masyarakat untuk memilih calon bupati perempuan. Di dalam suatu masyarakat, masih terdapat anggapan dan stigma negatif tentang kapasitas pemimpin perempuan.

SIMPULAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menjadi mekanisme baru dalam demokrasi di Indonesia di mana masyarakat di suatu daerah memilih langsung kepala daerahnya. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih memahami kandidat kepala daerah dan memilih kandidat yang visi misinya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya pilkada ini berarti bahwa partisipasi politik masyarakat menjadi semakin luas. Kesempatan ini hendaknya disertai dengan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga timbul kesadaran politik yang akan berdampak positif pada terwujudnya kepemimpinan daerah yang mengemban amanah rakyat dengan baik. Kebebasan partisipasi ini menjadi kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan perannya dalam bidang politik.

Sepanjang sejarah, kabupaten Kudus tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Kehadiran Hartini sebagai salah satu kandidat bupati Kabupaten Kudus menjadi fenomena yang menarik, di mana Hartini menjadi satu-satunya kandidat perempuan di antara calon lainnya. Dalam melakukan kampanye politik, Hartini menguatkan identitas perempuan melalui isu kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan. Dengan *background* sebagai pengusaha sukses dan politisi Partai Gerindra, Hartini dengan percaya diri berkompetisi dalam perhelatan Pilkada. Sebagai komitmen terhadap pemberdayaan perempuan, dalam program unggulannya, Hartini membuat satu program yang dikhususkan untuk perempuan, yaitu program perempuan wirausaha mandiri.

Hasil pilkada menunjukkan Hartini bersama pasangannya Wibowo berada pada urutan ketiga. Posisi pertama diduduki oleh Tamzil-Hartopo, sementara urutan kedua diduduki oleh pasangan Masan-Noor Yasin. Jumlah penduduk perempuan yang lebih besar di Kabupaten Kudus tidak berbanding lurus dengan perolehan wakil perempuan sebagai calon bupati dalam Pilkada. Hal ini disebabkan karena di masyarakat masih melekat anggapan bahwa perempuan mempunyai kapasitas memimpin yang lebih rendah daripada laki-laki. Rasio perempuan yang besar di Kabupaten Kudus tidak berbanding lurus dengan kemenangan calon Bupati perempuan. Hal ini menarik untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya untuk memberikan fokus kepada pandangan atau persepsi pemilih perempuan terhadap calon bupati perempuan dan isu-isu perempuan yang diangkat. Sementara itu,

transformasi botoh dapat dilihat dalam beberapa pola kerja yang dilakukan botoh, yaitu murni tujuan ekonomi, untuk mencari keuntungan pribadi. Botoh hanya memasang taruhan untuk kandidat. Botoh yang menjagokan salah satu kandidat dan kandidat tersebut memenangkan pemilihan, maka botoh inilah yang akan meraup keuntungan dari taruhan-taruhan botoh yang lain. Biasanya, ini beroperasi dalam pemilihan pilkades.

Tujuan ekonomi yang dibalut dengan tindakan politis, dalam hal ini botoh masuk dan merusak suara-suara kandidat potensial terpilih dan memberikan sebaran uang bernominal lebih banyak dari sebaran uang kandidat di daerah yang dukungannya kuat. Botoh akan datang dengan menggunakan pola serangan fajar. Botoh tidak memiliki kepentingan politik tertentu, mereka hanya memiliki kepentingan ekonomi dengan sistem taruhan atau dapat dikatakan tindak perjudian. Tujuan utama yang dilakukan botoh hanyalah untuk mencari keuntungan. Pada sisi lain, ada juga botoh yang membayar secara khusus kepada warga yang dipilih untuk menggali informasi perkembangan kandidat di daerah tersebut. Botoh akan membidik dua hingga tiga wilayah tersebut sebagian suara pendukung akan dirusak tanpa memberikan pengarahan kepada pendukung atau pemilih untuk cenderung mengarahkan suara kepada kandidat lain. Botoh yang menjadi bagian dari mekanisme pemenangan kandidat, (tim kampanye). Biasanya, botoh ini memiliki modal kapital dan sosial yang sama besarnya.

Selain menjalankan uang sebagai kartu sentral dalam permainannya, botoh memiliki jaringan yang luas. Jaringan ini digunakan sebagai salah satu tim pemenangan kandidat. Para botoh mempunyai kelebihan sebagai tim pemenang pilkada. Mereka dapat memetakan kekuatan dukungan di setiap desa. Peta kekuatan kandidat ini diberikan botoh kepada kandidat dan timnya untuk dijadikan daerah garapan dengan lebih serius.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, M. Faishal dan Moh. Fajar Shodiq Ramadlan.(2015). “Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009”, *Jurnal Politik*, vol. 1, no. 1, 73-90.
- Ani, Purwati.(2015). “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 44 No. 2.19-32.
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 545– 570. Britania Raya: Routledge.
- Aspinall, Edward. (2017). Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness. *Journal of East Asias Studies*, Volume 17, Issue 1, 81-88.
- Beyers, Jaco. (2015). “Religion as Political Instrument: The case of Japan and South Africa”, *Journal for the Study of Religion*, vol. 28, no. 1, 77-90.
- Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018 Wawancara dengan informan (botoh), praktisi (Komisioner KPU Kabupaten Kudus), dan masyarakat.
- Burhani, M. Najib. (2016). “Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan”, *Jurnal Maarif*, vol. 11, no. 2, 15-22.
- Hastuti,Dewi Kurniawan. (2015). Profile, statuses and performance of female local leaders: Impact study of Direct Local Elections. “Indonesian feminist journal. Vol 3 no. 1 pp 47-52.
- Dewi, N. R., Mufarikhin, & Rohmaniah, D. A. (2019). Strategi Mobilisasi Politik Pada Pemilu 2019 di Indonesia. *POLITEA*, 2(1).
- Ardiansyah, Dirga. (2016). Menghadirkan Representasi Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, 11-18.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi*, 1(1), pp 13-20. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>
- Fitriyah and Supratiwi, (2015).“ The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014, *Jurnal Komunitas*, Vol.7 , No.1: pp.157-164
- <https://regional.kompas.com/read/2018/07/05/13235111/hasil-rekapitulasi-kpu-tamzilhartopo-menangkan-pilkada-kudus>, diakses tanggal 30 November 2018.

- <https://www.kpu-kuduskab.go.id/pengumuman-nomor-urut-pasangan-calonbupati-dan-wakil-bupati-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kudustahun-2018/>, diakses tanggal 30 November 2018. *Jurnal PolGov*. Vol. I No. 1, 2019 pp155-162.
- Iwan Joko Prasetyo. (2017). Brand Image Tri Rismaharini dalam Pilkada Serentak 2015 di media jawa pos edisi Oktober-Desember 2015. *Jurnal kajian media*. Vo. 1 No.1 pp 15-18
- Kambo, G. A. (2017). Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 3(1). Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3807/pdf>
- Komisi Pemilihan Umum. (2015). Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2014: Studi atas Kehadiran dan Ketidakhadiran di TPS, Perilaku Pemilih, Politik Uang, Melek Politik, dan Kesukarelaan Warga (pp. 135–192). Jakarta.
- Kudus, K. (n.d.). *Kondisi Demografi (Kependudukan) Kabupaten Kudus*. Retrieved from http://kuduskab.go.id/p/143/kondisi_demografi_kab_kudus
- Kudus, K. (2018). *Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus*. Kudus.
- Kudus, K. K. (2018). *Visi Misi dan Program Unggulan Hartini-Bowo*. Retrieved from <https://www.kpu-kuduskab.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Hartini-bowo.pdf>
- L. Lazuardi. (2018). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mietzner, Marcus dan Burhanuddin Muhtadi.(2018). “Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation”, *Asian Studies Review*, vol. 42, issue 3, pp 21-30.
- Oliez, M. (2018). *Kekayaan Paslon Pilbup Kudus, Sri Hartini Terbesar, Noor Yasin Terkecil*. Retrieved from <http://www.rmoljateng.com/read/2018/02/15/543/Kekayaan-Paslon-Pilbup-Kudus,-Sri-Hartini-Terb Besar-Noor-Yasin-Terkecil->
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sharma, Anju (2014). “Realizing Gender Responsive Governance & Gender Equality Representatives in Democratic Society : A Concrete situation of Women Empowerment & Participation in Politics”, *International Journal of Informative & Futuristic Research (IJIFR)*, Vol 2, Issue 1, pp 33-38.
- Shahab Ali. (2017). “Kebudayaanpolitik”. *Jurnal Masyarakat*, 1 (2) pp 21-34.
- Shirky, Clay. (2016). The political power of social media: Technology the public sphere, and political change, foreign affairs, vol 90 no. 1,pp 25-32 <http://www.jstor.org/stable/25800379>(diakses 20 Desember 2018).

- Smidt, Corwin E.(2017). “The Role of Religion in the 2016 American Presidential Election”, *Journal for Religion, Society and Politics*, vol. 1, issue 1, pp 53-60.
- Sukarman R. (2014). StrategikomunikasiPolitikcalonlegislativedalammemenangkanpemilu Tahun 2014 di kotaSamarinda (Studitentangcalonlegislativeperempuan di PartaiGolkar, Gerindra dan PKS). *E-Journal IlmuKomunikasi*. 2014, 2 (4) pp 185-198.
- Susanti, Martien Herna (2017). “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”. *Journal of Government and Civil Society* , Vol. 1, No. 2: hal. 111-118
- Whitehead, Andrew L., Samuel L. Perry, dan Joseph O. Baker. (2018). “Make America Christian Again: Christian Nationalism and Voting for Donald Trump in the 2016 Presidential Election”, *Sociology of Religion*, vol.79, issue 2, 73-92.

